



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **3 Desember 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pelaihari, tempat kedudukan Jalan Pancasila No. 2a Rt/rw 001/001 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Cipta Surya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pancasila No.2a Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Alfiah, bertempat tinggal di Jl. Pusaka Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**

Ahmat Rajidi, bertempat tinggal di Jl. Pusaka Rt.003 Rw.001, Kelurahan Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada hari **Senin** tanggal **25 Nopember 2018** dengan Mediator **POLTAK, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan untuk itu, Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan kesepakatan yang kemudian akan dituangkan dalam Akta Perdamaian, yakni sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2017 Para Tergugat telah menandatangani perjanjian hutang piutang dan menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pokok pinjaman berikut bunga yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 39.600.000,- (Tiga puluh Sembilan juta enam artus ribu rupiah dengan angsuran sebesar Rp. 3.877.800,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan hingga jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2020;
3. Bahwa, dalam Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana ayat 1, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah (Surat keterangan Penguasaan tanah dan kepemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Neagra Nomor : 593/139/SPORADIK/DK/XII/2014, Kelurahan Kintap, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Para Tergugat;

Pasal 2

1. Bahwa, Cicilan Hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan Mei 2018, telah menunggak dengan total pokok dan bunga sebesar Rp.99.401.935 (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi kredit macet.;
2. Bahwa, dari perhitungan Penggugat, dengan tidak dilunasinya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 99.401.935 (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok ditambah bunga dan denda;

Pasal 3

1. Bahwa, Para Tergugat memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan dan akan melunasi hutangnya kepada Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat pelunasan hutang tersebut akan dibayarkan melalui penjualan asset tanah dan bangunan yang menjadi jaminan hutang piutang antara pihak penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa, Penggugat memiliki kuasa penuh atas proses dan penentuan harga jual atas penjualan asset jaminan tersebut.

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada saat pembayaran pelunasan hutang sebagaimana ayat 2 dan ayat 3, secara bersamaan terdapat kelebihan uang hasil dari penjualan asset jaminan tersebut, maka tergugat berhak menerima uang dari hasil penjualan tersebut;

Pasal 4

Bahwa, uang pelunasan pokok dan bunga sejumlah Rp. 99.401.935,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Pasal 5

1. Bahwa, menindaklanjuti ketentuan pasal 3 tersebut, Maka Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan upaya paksa pelunasan hutang Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan penetapan eksekusi lelang terhadap obyek jaminan hutang;
2. Bahwa, penjualan Lelang Obyek jaminan tersebut dilakukan dengan harga pantas dan wajar dengan bantuan Lembaga lelang Negara dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Tergugat, sedangkan apabila terdapat sisa, maka dikembalikan kepada Tergugat ;

Pasal 6

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Pli, dibebankan kepada Penggugat ;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 28 Nopember 2018 dibacakan oleh Penggugat di Persidangan, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Para Pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 3 dari 5



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 826.000,-** (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **SELASA** tanggal **3 Desember 2019**, oleh **POLTAK, SH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan didampingi oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

KARTINI, S.H.

POLTAK, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 700.000,-
4. PNBP Rp. 20.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
6. RedaksiRp. 10.000,-
7. LegisRp 10.000,-

JumlahRp. 826.000,-

(Delapan ratus dua puluh enam Ribu rupiah).

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 5 dari 5